



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,y Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
 4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 8. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
22. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
23. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 422 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE UTARA

dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Halaman : 4

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan keuangan

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

A. Pendapatan		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 10.539.118.920,00	
2. Pendapatan Transfer	Rp. 576,255.282.057,00	
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 4.828.753.189,50</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp. 591.623.154.166,50
B. Belanja		
1. Belanja Operasi :		
a. Belanja Pegawai	Rp. 179.880.258.405,00	
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 198.279.232.890,00	
c. Belanja Hibah	Rp. 1.600.000.000,00	
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp. -	
e. Belanja Bantuan Bagi Hasil	Rp. -	
f. Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp. 4.055.087.000,00</u>	
Jumlah Belanja Operasi		Rp. 383.814.578.295,00
2. Belanja Modal		Rp. 215.901.396.820,00
3. Belanja Tak Terduga		Rp. 50.000.000,00
Jumlah Belanja		Rp. <u>599.765.975.115,00</u>
Surplus/ (Defisit)		(Rp. 8.142.820.948,50)

C. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	22.047.776.849,27
2. Pengeluaran	Rp.	<u>4.937.734.057,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto		<u>Rp. 17.110.042.792,27</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan		Rp. 8.967.221.843,77

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.100.966.940.257,53) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 692.590.094.424,03
 - b. Realisasi Rp. 591.623.154.166,50
 - Selisih lebih/(Kurang) (Rp. 100.966.940.257,53)
- 2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.111.487.373.380,30) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 711.253.348.495,30
 - b. Realisasi Rp. 599.765.975.115,00
 - Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp. 111.487.373.380,30)
- 3) Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp.10.520.433.122,77 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/Defisit setelah Perubahan (Rp. 18.663.254.071,27)
 - b. Realisasi (Rp. 8.142.820.948,50)
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 10.520.433.122,77
- 4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp.1.553.211.279,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 23.600.988.128,27
 - b. Realisasi Rp. 22.047.776.849,27
 - Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp. 1.553.211.279,00)
- 5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 4.937.734.057,00
 - b. Realisasi Rp. 4.937.734.057,00
 - Selisih Lebih/(kurang) Rp. 0,00

- 6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah (Rp.1.553.211.279,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. 18.663.254.071,27 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 17.110.042.792,27</u> |
| Selisih Lebih/(kurang) | (Rp. 1.553.211.279,00) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp. 1.337.984.656.311,69 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. 52.094.764.384,00 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 1.285.889.891.927,60 |

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2013 | Rp. 34.655.356.920,77 |
| b. Arus Kas dari aktivitas operasi | Rp. 207.758.575.871,50 |
| c. Arus Kas dari aktivitas investasi asset non keuangan | (Rp. 215.901.396.820,00) |
| d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan | (Rp. 3.102.464.059,00) |
| e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran | (Rp. 13.945.556.114,50) |
| f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2014 | Rp. 14.570.473.349,77 |

Pasal. 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah daerah dan Organisasi.
- Lampiran 1.2 : Rincian laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
- Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan
- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja Daerah Untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara.
- Lampiran 1.5 : Daftar Jumlah Pegawai golongan dan jabatan
- Lampiran 1.6 : Daftar Piutang Daerah
- Lampiran 1.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- Lampiran 1.8 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap Daerah
- Lampiran 1.9 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan Asset lainnya.
- Lampiran 1.10 : Daftar Kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran 1.11 : Daftar dana Cadangan Daerah
- Lampiran 1.12 : Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi Daerah
- Lampiran II : Neraca;
- Lampiran III : Laporan Arus Kas
- Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada : 28 Juli 2015

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. ASWAD SULAIMAN. P

Diundangkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 28 Juli 2015
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara,

TTD

IHWAN POROSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2015 NOMOR 75

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA (9 / 2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE UTARA

SAINUDDIN, SH

NIP. 19580318 198607 1 004